



**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 64 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN  
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan pelayanan dan pemberdayaan perempuan merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Daerah Kota Bandung sebagaimana tertuang dalam Lampiran IV Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023;
  - b. bahwa untuk mendukung dan mewujudkan optimalisasi penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk wadah dalam rangka menyelenggarakan pelayanan dan pemberdayaan perempuan berbasis masyarakat di Kelurahan;
  - c. bahwa untuk adanya kepastian hukum dan landasan hukum dalam pembentukan wadah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu adanya Pedoman Pembentukan Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan di tingkat Kelurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pembentukan Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan di Kelurahan;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998](#) tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002](#) tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014](#) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004](#) tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. [Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007](#) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang ...

6. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008](#) tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008](#) tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
10. [Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010](#) tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 446);
11. Peraturan ...

11. [Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015](#) tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
12. [Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017](#) tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320);
13. [Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2017](#) tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1154);
14. [Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018](#) tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
15. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012](#) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 4);
16. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1175 Tahun 2018](#) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 53);
17. Peraturan ...

17. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016](#) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KELURAHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat DP3APM adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
5. Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPT P2TP2A adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kota Bandung yang dipimpin oleh Camat.

7. Kelurahan ...

7. Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
8. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
9. Pelayanan adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum.
10. Pemberdayaan Perempuan adalah usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.
11. Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan di Kelurahan yang selanjutnya disingkat PUSPEL PP adalah Lembaga Penyelenggara Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan yang dilakukan secara komprehensif, inklusif dan integratif mulai dari tahap pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pendampingan rujukan ke P2TP2A, rujukan pelayanan kesehatan, rujukan rehabilitasi sosial, sampai dengan penegakan dan bantuan hukum di wilayah Kelurahan serta Pemberdayaan Perempuan dalam meningkatkan Usaha Ekonomi Perempuan.
12. Hari adalah hari kerja.

Bagian ...

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. sebagai acuan bagi Kelurahan yang akan membentuk PUSPEL PP;
- b. untuk memberikan arah dalam menetapkan struktur organisasi, tugas, fungsi, dan layanan dari PUSPEL PP yang akan dibentuk oleh Kelurahan.

Pasal 3

Tujuan Penyusunan Peraturan Wali Kota ini, yaitu:

- a. memberikan perlindungan hak perempuan termasuk perlindungan khusus bagi perempuan dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif lainnya dengan melakukan penanganan terpadu tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. meningkatkan kualitas hidup perempuan, dan kualitas keluarga untuk dapat berpartisipasi dalam ruang publik; dan
- c. meningkatkan kapasitas kelembagaan pemberdayaan dan perlindungan perempuan lingkup Kelurahan.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai berikut:

- a. kedudukan, pelaksanaan tugas dan fungsi PUSPEL PP;
- b. tata cara pemilihan pengurus PUSPEL PP;
- c. pergantian pengurus antar waktu;
- d. mekanisme dan hubungan kerja;
- e. susunan organisasi;
- f. tata kerja;
- g. pembinaan dan pemantauan; dan
- h. pendanaan.

BAB ...

BAB II  
KEDUDUKAN, PELAKSANAAN TUGAS  
DAN FUNGSI PUSPEL PP

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 5

- (1) PUSPEL PP berkedudukan di Kelurahan dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (2) Puspel PP dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Ketua PUSPEL PP dibantu oleh:
  - a. Sekretaris;
  - b. Bendahara;
  - c. Divisi Pelayanan;
  - d. Divisi Pemberdayaan; dan
  - e. Anggota.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Pasal 6

PUSPEL PP bertugas membantu Pemerintah Daerah Kota, khususnya Kelurahan dalam melakukan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif maupun rujukan di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PUSPEL PP dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pusat informasi bagi perempuan;
- b. pusat pelayanan bagi perempuan korban kekerasan; dan
- c. pusat pemberdayaan bagi perempuan dan keluarga.

Pasal ...

## Pasal 8

Upaya promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut:

- a. memperkuat mekanisme koordinasi dan jejaring kerja antar unit layanan dalam upaya penanganan kasus-kasus kekerasan;
- b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam penyediaan materi-materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap Perempuan di setiap Kelurahan; dan
- c. menyelenggarakan sosialisasi, advokasi dan kampanye sosial dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan.

## Pasal 9

Upaya preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut:

- a. mengadakan penyuluhan kesadaran hukum bagi masyarakat khususnya bagi perempuan di setiap wilayah kerjanya;
- b. mengembangkan gerakan masif dan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam aksi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap Perempuan;
- c. menanamkan nilai-nilai karakter, budi pekerti, dan ketahanan keluarga; dan
- d. melibatkan peran dan partisipasi masyarakat di wilayah kerjanya.

## Pasal 10

Upaya kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut:

- a. penerimaan setiap pengaduan dan pelaporan kasus kekerasan di wilayah kerjanya;
- b. melaksanakan rujukan kasus kekerasan kepada UPT P2TP2A;
- c. memfasilitasi ...

- c. memfasilitasi pelayanan konseling bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan/atau keluarganya;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk penanganan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum; dan
- e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada aparat hukum untuk penanganan bagi korban kejahatan dan kekerasan secara cepat, tepat, dan akurat.

#### Pasal 11

Upaya rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dalam menyediakan tenaga pendamping dan tenaga kesehatan bagi korban kejahatan dan kekerasan di wilayah kerjanya; dan
- b. untuk tenaga kesehatan dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan fasilitas kesehatan terdekat.

### BAB III

#### TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS PUSPEL PP

##### Bagian Kesatu

##### Pemilihan Pengurus PUSPEL PP

##### Paragraf 1

##### Tahapan Pemilihan

#### Pasal 12

- (1) Pemilihan pengurus PUSPEL PP diselenggarakan melalui musyawarah pemilihan yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan.

(2) Tahapan ...

- (2) Tahapan pemilihan pengurus PUSPEL PP terdiri atas:
- a. pembentukan Panitia pemilihan;
  - b. musyawarah pemilihan; dan
  - c. pelaporan hasil pemilihan.

#### Paragraf 2

#### Pembentukan Panitia Pemilihan

#### Pasal 13

- (1) Panitia pemilihan pengurus PUSPEL PP dibentuk melalui musyawarah masyarakat yang di pimpin oleh Lurah dan difasilitasi oleh DP3APM.
- (2) Panitia pemilihan pengurus PUSPEL PP terdiri atas:
- a. Ketua yang dipilih dari anggota masyarakat setempat;
  - b. Sekretaris yang dipilih dari anggota masyarakat setempat atau dari perangkat Kelurahan; dan
  - c. Beberapa orang anggota yang ditentukan oleh Ketua apabila dipandang perlu.
- (3) Tugas panitia pemilihan pengurus PUSPEL PP adalah:
- a. menentukan kriteria dan persyaratan bakal calon pengurus PUSPEL PP;
  - b. menyusun acara dan tata tertib musyawarah pemilihan pengurus;
  - c. sosialisasi pembentukan PUSPEL PP;
  - d. menerima pendaftaran bakal calon pengurus yang diusulkan dari Kelurahan;
  - e. menetapkan calon pengurus yang akan dipilih dalam musyawarah pemilihan;
  - f. melaksanakan musyawarah pemilihan pengurus;
  - g. membuat Berita Acara hasil musyawarah pemilihan;
  - h. mengumumkan hasil susunan pengurus; dan
  - i. membuat laporan hasil pelaksanaan musyawarah pemilihan.

(4) Susunan ...

- (4) Susunan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
- a. pembukaan;
  - b. pengumuman daftar hadir dan pengesahan quorum peserta musyawarah pemilihan;
  - c. pembacaan tata tertib; dan
  - d. pengumuman calon pengurus yang telah ditetapkan.
- (5) Susunan tata tertib musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
- a. musyawarah pemilihan dilaksanakan pada tempat dan waktu yang ditentukan dalam undangan/pemberitahuan;
  - b. setiap peserta musyawarah pemilihan harus mengisi daftar hadir dan apabila akan meninggalkan ruangan musyawarah harus meminta izin kepada panitia pemilihan;
  - c. musyawarah pemilihan dimulai apabila dihadiri paling sedikit lebih dari setengah jumlah yang diundang;
  - d. apabila pada waktu dibukanya musyawarah pemilihan peserta yang hadir kurang dari setengah jumlah yang diundang, musyawarah ditunda paling lama 1 (satu) jam;
  - e. apabila penundaan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d, masih belum memenuhi quorum maka pelaksanaan musyawarah ditentukan oleh peserta yang hadir; dan
  - f. apabila peserta yang hadir kurang dari setengah jumlah yang diundang sebagaimana dimaksud pada huruf c dan penundaan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e telah ditempuh, musyawarah dapat dilaksanakan.

Paragraf 3 ...

Paragraf 3  
Musyawarah Pemilihan

Pasal 14

- (1) Musyawarah pemilihan pengurus PUSPEL PP dilaksanakan oleh panitia pemilihan dengan peserta berasal dari utusan tiap-tiap RW di lingkungan Kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Utusan tiap RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 7 (tujuh) orang terdiri atas:
  - a. pengurus RW;
  - b. tokoh masyarakat;
  - c. tokoh agama;
  - d. unsur pemuda; dan
  - e. unsur perempuan.
- (3) Musyawarah pemilihan pengurus PUSPEL PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila dihadiri paling sedikit setengah dari jumlah yang diundang.
- (4) Musyawarah pemilihan pengurus PUSPEL PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Ketua, berdasarkan perolehan suara terbanyak pertama.
- (5) Pengurus PUSPEL PP lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ditunjuk oleh Ketua terpilih.

Pasal 15

- (1) Susunan pengurus hasil musyawarah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara hasil musyawarah pemilihan pengurus, yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan diketahui oleh Lurah.
- (2) Berita Acara hasil musyawarah pemilihan pengurus dan lampiran daftar hadir peserta musyawarah diserahkan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

(3) Keputusan ...

- (3) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di buat paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan musyawarah.
- (4) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan.
- (5) Camat menyampaikan laporan mengenai penerbitan Keputusan Lurah kepada Wali Kota melalui DP3APM paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Lurah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk format Berita Acara Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Paragraf 4

#### Pelaporan Hasil Pemilihan

#### Pasal 16

Pelaporan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c disampaikan kepada Lurah dengan melampirkan:

- a. Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Pengurus; dan
- b. Daftar hadir peserta musyawarah.

#### Bagian Kedua

#### Masa Bhakti PUSPEL PP

#### Pasal 17

- (1) Pengurus PUSPEL PP diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal jabatan pengurus PUSPEL PP berakhir karena masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus PUSPEL PP wajib melaporkan berakhirnya masa jabatan kepada Lurah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

#### Pasal 18

- (1) Berdasarkan laporan akhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Lurah melaksanakan musyawarah mufakat untuk membahas pemilihan pengurus PUSPEL PP yang baru.
- (2) Pemilihan PUSPEL PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa bhaktinya berakhir.

### BAB IV

#### PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal Ketua PUSPEL PP tidak bisa melaksanakan tugasnya sebelum berakhir masa bhakti, dapat dilakukan perubahan pengurus melalui pergantian antar waktu yang dilaksanakan secara musyawarah.
- (2) Pergantian pengurus antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan hal-hal sebagai berikut:
- a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - c. pindah tempat tinggal keluar wilayah Kelurahan;
  - d. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk kelurahan sebagai pengurus PUSPEL PP;
  - e. berhalangan tetap dan tidak dapat melaksanakan tugas yang ditetapkan melalui musyawarah pengurus PUSPEL PP; dan/atau
  - f. sebab ...

- f. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat yang diputuskan melalui musyawarah pengurus PUSPEL PP dengan melibatkan unsur Kecamatan, unsur Kelurahan dan seluruh Ketua RW.
- (3) Keputusan musyawarah hasil pergantian pengurus antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh unsur Kecamatan dan unsur Kelurahan serta Pengurus PUSPEL PP.
  - (4) Untuk pelaksanaan musyawarah pergantian pengurus antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), unsur DP3APM berperan sebagai fasilitator.
  - (5) Pemilihan pergantian pengurus antar waktu dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan melalui tahapan pemilih.
  - (6) Ketentuan mengenai tahapan pemilihan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap perubahan pergantian pengurus antar waktu.

#### Pasal 20

- (1) Pergantian pengurus antar waktu hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara hasil musyawarah pergantian pengurus antar waktu, yang ditandatangani oleh Ketua musyawarah dan diketahui oleh Lurah.
- (2) Berita Acara hasil musyawarah pergantian pengurus antar waktu dan lampiran daftar hadir peserta musyawarah diserahkan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Camat, dan oleh Camat disampaikan kepada Wali Kota melalui DP3APM.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk format Berita Acara hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB ...

BAB V  
MEKANISME DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 21

Mekanisme kegiatan PUSPEL PP adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Ketua PUSPEL PP, diketahui Lurah dan disahkan Camat;
- b. bersama dengan Lurah merumuskan rencana kerja PUSPEL PP untuk masa kerja 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Lurah;
- c. bersama dengan Lurah dan potensi kemasyarakatan yang ada, melaksanakan program PUSPEL PP sesuai rencana yang telah ditetapkan;
- d. bersama dengan Lurah mengadakan evaluasi atas pelaksanaan kerja PUSPEL PP di Kelurahan setiap 6 (enam) bulan; dan
- e. melaporkan hasil evaluasi kerja PUSPEL PP kepada Wali Kota melalui Camat paling lambat pada akhir bulan Juli.

Pasal 22

- (1) Dalam musyawarah kelurahan, untuk membahas Peraturan Lurah yang berkaitan dengan PUSPEL PP, Lurah melibatkan Masyarakat Kelurahan.
- (2) Kedudukan masyarakat kelurahan dalam pembahasan Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai anggota Musyawarah Kelurahan.
- (3) Musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Lurah dan didampingi Ketua PUSPEL PP.
- (4) Masyarakat Kelurahan adalah utusan tiap RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

BAB ...

## BAB VI SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi PUSPEL PP adalah sebagai berikut:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara;
  - d. Divisi Pelayanan;
  - e. Divisi Pemberdayaan; dan
  - f. Anggota.
- (2) Sekretaris, Bendahara, Divisi Pelayanan dan Divisi Pemberdayaan serta anggota sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dengan huruf f adalah yang dipilih oleh Ketua PUSPEL PP dalam musyawarah pembentukan PUSPEL PP yang dipimpin oleh Lurah dan difasilitasi oleh DP3APM.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berjumlah paling banyak 4 (empat) orang yang diperbantukan pada divisi pelayanan dan divisi pemberdayaan.
- (4) Bagan Struktur organisasi PUSPEL PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi PUSPEL PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, dilakukan melalui:

- a. pemberian ...

- b. pemberian akses kepada perempuan terhadap layanan pemberdayaan perempuan baik di bidang pendidikan, kesehatan dan bidang strategis lainnya;
- c. mendorong keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan;
- d. memberikan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai karakter, budi pekerti dan ketahanan keluarga; dan
- e. mendorong program-program yang dapat meningkatkan derajat perempuan di bidang ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, serta bidang strategis lainnya.

#### Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, PUSPEL PP dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan:

- a. DP3APM;
- b. UPT P2TP2A;
- c. Kelurahan;
- d. Kecamatan;
- e. Fasilitas Kesehatan; dan
- f. Instansi Lainnya.

#### Pasal 26

Kordinasi dapat di lakukan dalam bentuk sebagai berikut:

- a. rapat koordinasi;
- b. konsultasi;
- c. permohonan dan penyampaian data serta informasi; dan
- d. tindak lanjut kasus.

### BAB VIII

#### PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 27

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan PUSPEL PP.

(2) Pembinaan ...

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. fasilitasi;
  - b. konsultasi;
  - c. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. rapat kerja;
  - b. rapat koordinasi; dan
  - c. laporan tertulis dari PUSPEL PP.
- (4) Pembinaan dan pemantauan PUSPEL PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Camat.
- (5) Camat melakukan pembinaan dan pemantauan setiap triwulan.
- (6) Camat menyampaikan laporan kegiatan pembinaan dan pemantauan kepada Wali Kota melalui DP3APM.

#### Pasal 28

Evaluasi PUSPEL PP dilakukan oleh Kecamatan dan DP3APM setiap 1 (satu) kali dalam setahun.

#### Pasal 29

Pelaporan PUSPEL PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun yang dikoordinasikan oleh DP3APM serta disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

### BAB IX PENDANAAN

#### Pasal 30

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan PUSPEL PP bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 12 November 2020  
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 12 November 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H

Pembina Tingkat I


NIP.19650715 198603 1 027

LAMPIRAN : SALINAN PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 64 TAHUN 2020  
TANGGAL : 12 November 2020

---

A. Bentuk Bagan Struktur:

BAGAN STRUKTUR PUSAT PELAYANAN  
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KELURAHAN



## B. Bentuk Format Berita Acara Pemilihan Pengurus PUSPEL PP:

PANITIA PEMILIHAN PENGURUS PUSPEL PP  
 KELURAHAN .....  
 KECAMATAN .....

---

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH  
 NOMOR : .....

PEMILIHAN PENGURUS PUSPEL PP  
 KELURAHAN .....  
 KECAMATAN .....

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... ( ..... ) bertempat di Balai Kelurahan ..... yang dihadiri oleh ..... orang, terdiri dari unsur Lurah ..... , Ketua RW dan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Kelurahan ..... . Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Pengurus PUSPEL PP Kelurahan ..... dengan acara pokok yaitu Pemilihan Pengurus PUSPEL PP Kelurahan .....

Rapat Pemilihan Pengurus PUSPEL PP Kelurahan berjalan dengan baik dan demokratis, telah menghasilkan keputusan sebagai berikut:

1. menetapkan Pengurus PUSPEL PP Kelurahan ..... Kecamatan ..... Masa Bhakti ..... dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Berita Acara ini.
2. mengajukan Pengurus PUSPEL PP Kelurahan terpilih untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandung,

Sekretaris,

Ketua,

.....

.....

Mengetahui:

LURAH .....,

(Nama lengkap dan gelar)

.....  
 NIP.

## C. Bentuk Format Daftar Hadir

DAFTAR HADIR  
 PEMILIHAN PENGURUS PUSPEL PP  
 KELURAHAN.....  
 KECAMATAN .....

HARI :  
 TANGGAL :

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDATANGAN

Sekretaris,

.....

Ketua,

.....

Mengetahui :  
 LURAH .....,

(Nama lengkap dan gelar)  
 .....  
 NIP.

## D. Bentuk Format Susunan Pengurus:

SUSUNAN PENGURUS PUSPEL PP  
 KELURAHAN.....  
 KECAMATAN .....  
 KOTA BANDUNG  
 MASA BHAKTI .....

NO	NAMA	JABATAN DALAM PUSPEL PP

Sekretaris,

.....

Ketua,

.....

Mengetahui:

LURAH .....,

(Nama lengkap dan gelar)

.....  
 NIP.

E. Bentuk Format Keputusan Lurah:

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**KECAMATAN .....**  
**KELURAHAN.....**  
 ALAMAT .....

KEPUTUSAN LURAH .....

NOMOR : .....

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS PUSAT PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN  
 PEREMPUAN PADA KELURAHAN .....

KECAMATAN .....

KOTA BANDUNG

PERIODE .....

LURAH.....

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ...  
 Peraturan Wali Kota Bandung Nomor ... Tahun ...  
 tentang ...Pedoman Pembentukan ..., perlu  
 menetapkan Keputusan Lurah ... tentang Penetapan  
 Pengurus Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan  
 Perempuan Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang  
 Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam  
 Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,  
 Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta  
 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950  
 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan  
 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang  
 Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor  
 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu)  
 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-  
 kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik  
 Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan  
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);  
 2. .... ;  
 3. .... ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pengurus Pusat Pelayanan Dan  
 Pemberdayaan Perempuan Pada  
 Kelurahan.....Kecamatan.....Kota  
 Bandung Periode .....

- KEDUA : Susunan Pengurus Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KETIGA : PUSPEL PP melakukan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif maupun rujukan di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. upaya promotif adalah sebagai berikut:
    - 1) memperkuat mekanisme koordinasi dan jejaring kerja antar unit layanan dalam upaya penanganan kasus kekerasan;
    - 2) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam penyediaan materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan; dan
    - 3) menyelenggarakan sosialisasi, advokasi dan kampanye sosial dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan.
  - b. upaya preventif adalah sebagai berikut:
    - 1) mengadakan penyuluhan kesadaran hukum bagi masyarakat khususnya bagi perempuan;
    - 2) mengembangkan gerakan masif dan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam aksi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap Perempuan;
    - 3) menanamkan nilai-nilai karakter, budi pekerti, dan ketahanan keluarga; dan
    - 4) melibatkan peran dan partisipasi masyarakat.
  - c. upaya kuratif adalah sebagai berikut:
    - 1) penerimaan pengaduan dan pelaporan kasus kekerasan;
    - 2) melaksanakan rujukan kasus kekerasan ke UPT P2TP2A;
    - 3) memfasilitasi pelayanan konseling bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan atau keluarganya;
    - 4) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk penanganan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum; dan
    - 5) melakukan koordinasi dan konsultasi kepada aparat hukum untuk penanganan bagi korban kejahatan dan kekerasan secara cepat, tepat, dan akurat.



## F. Bentuk Format Susunan Pengurus PUSPEL PP:

SUSUNAN PENGURUS PUSPEL PP  
 KELURAHAN.....  
 KECAMATAN .....  
 KOTA BANDUNG  
 MASA BHAKTI .....

NO	NAMA	JABATAN DALAM PUSPEL PP

LURAH .....,

TTD

\_\_\_\_\_  
 (Nama Lengkap Tanpa Gelar)

NIP.....

## G. Bentuk Format Berita Acara Pergantian Antar Waktu Pengurus PUSPEL PP

PANITIA PEMILIHAN PENGURUS PUSPEL PP  
 KELURAHAN .....  
 KECAMATAN .....

---

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH  
 PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU  
 NOMOR : .....

PEMILIHAN PENGURUS PUSPEL PP  
 KELURAHAN .....  
 KECAMATAN .....

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... ( ..... ) bertempat di Balai Kelurahan ..... yang dihadiri oleh ..... orang, terdiri dari unsur Lurah ..... , Ketua RW dan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Kelurahan ..... sebagaimana tercantum dalam daftar hadir (terlampir). Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Pengurus Antar Waktu PUSPEL PP Kelurahan ..... dengan acara pokok yaitu Pemilihan Pengurus Antar Waktu PUSPEL PP Kelurahan .....

Rapat Pemilihan Pengurus Antar Waktu PUSPEL PP Kelurahan berjalan dengan baik dan demokratis, telah menghasilkan keputusan sebagai berikut:

1. menetapkan Pengurus Pergantian Antar Waktu PUSPEL PP Kelurahan ..... Kecamatan ..... Masa Bhakti ..... , dengan susunan sebagaimana terlampir.
2. mengajukan Pengurus Pergantian Antar Waktu PUSPEL PP Kelurahan terpilih untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandung,

Sekretaris,

Ketua,

.....

.....

Mengetahui:

LURAH .....,

(Nama lengkap dan gelar)

.....

NIP.

## H. Bentuk Format Daftar Hadir dan Susunan Pengurus:

DAFTAR HADIR  
 PEMILIHAN PENGURUS PERGANTIAN ANTAR WAKTU PUSPEL PP  
 KELURAHAN.....  
 KECAMATAN .....

HARI :  
 TANGGAL :

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDATANGAN

Sekretaris,

.....

Ketua,

.....

Mengetahui:

LURAH .....,

(Nama lengkap dan gelar)

.....  
 NIP.

SUSUNAN PENGURUS PERGANTIAN ANTAR WAKTU PUSPEL PP  
 KELURAHAN.....  
 KECAMATAN .....  
 KOTA BANDUNG  
 MASA BHAKTI .....

NO	NAMA	JABATAN DALAM PUSPEL PP

Bandung,

Sekretaris,

Ketua,

.....

.....

Mengetahui:

LURAH .....,

.....  
 NIP.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

H. BAMBANG SUHARI, SH  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19650715 198603 1 027